



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 88/ PID.B /2011/PN.PSB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap	: M. APAN Bin KHOLIDI Pgl APAN;
Tempat lahir	: Ujung Gading (Pasaman Barat);
Umur / Tanggal lahir	: 22 Tahun / 08 Maret 1989;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Jawa Jorong Brastagi Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 16 April 2011 s/d tanggal 05 Mei 2011 dengan jenis penahanan Rutan;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2011 s/d tanggal 14 Juni 2011 dengan jenis penahanan Rutan;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2011 s/d tanggal 30 Juli 2011;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 19 Juli 2011 s/d tanggal 18 Agustus 2011;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 19 Agustus 2011 s/d tanggal 18 Oktober 2011;-----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Sdr. SYAFRIJON, SH., Advokat/ Penasehat hukum yang berkedudukan di Pasaman Barat, berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 88/Pen.Pid.Pro/2011/PN.PSB tertanggal 27 Juli 2011;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca :-----

1. Berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara yang bersangkutan ;-----
2. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-1077/N.3.23/Ep.1/07/2011, tanggal 18 Juli 2011 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Pasaman Barat;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 88/VII/Pen.Pid/2011/PN.PSB, tanggal 19 Juli 2011 tentang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 88/VII/Pen.Pid/2011/PN.PSB, tanggal 19 Juli 2011 tentang Penetapan hari persidangan pertama perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah mendengar keterangan terdakwa;-----

Telah memeriksa barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan dalam persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg.Perkara : PDM-70/SPEM/06/2011 tertanggal 24 Agustus 2011, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **M.APAN Bin KHOLIDI Pgl APAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli Narkotika sesuai dengan pasal kesatu Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M.APAN Bin KHOLIDI Pgl APAN** dari dakwaan

kesatu primair melanggar pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No.

35 tahun 2009 Tentang

Narkotika;-----

-

3. Menyatakan terdakwa **M.APAN Bin KHOLIDI Pgl APAN** terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Memiliki dan**

menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis ganja " sebagaimana

dalam surat dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo

pasal 132 ayat (1) dan kedua pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009

Tentang Narkotika;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M.APAN Bin KHOLIDI Pgl APAN**

dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun dikurangi selama**

terdakwa berada dalam tahan dan dengan perintah terdakwa tetap

berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar 1.000.000.000,- (satu

miliar) apabila dengan tidak dibayar maka diganti dengan pidana

penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa Barang

Bukti;-----

1. 1 (satu) bungkus yang berisi ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan

kertas warna Coklat;-----

Dirampas untuk di musnahkan;-----

2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk yamaha Jupiter Z warna hitam Silver No.Pol. BA

6432 QV;-----

3. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) jenis sepeda

motor Merk yamaha Jupiter Z warna hitam Silver No.Pol. BA 6432 QV An.

KHOLIDI;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sah;-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, terdakwa telah menyampaikan permohonan yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman, oleh karena terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa merasa menyesal;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan berbentuk kombinasi (subsidiaritas dan kumulatif) sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara : PDM-83/SP.EM/07/2011 tertanggal 18 Juli 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

KESATU;

PRIMAIR;

----- Bahwa Terdakwa M. APAN Bin KHOLID I Pgl APAN bersama-sama dengan Sdr. ADI (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2011 bertempat di Pinggir Jalan Raya Kampung Rao-Rao Jorong Pagaran Tengah Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ganja kering sebanyak satu bungkus seberat 23,4 gr (dua puluh tiga koma empat gram).

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan ADI (belum tertangkap) dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke Desa Baru untuk membeli ganja dan kemudian mereka pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No Pol BA 6432 QV warna silver hitam milik Terdakwa dan sebelum mereka berangkat, Terdakwa dan Sdr. ADI sudah mengumpulkan uang untuk membeli ganja tersebut masing-masing sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Setelah sampai di Desa Baru tersebut, Terdakwa dan Sdr. ADI berhenti di sebuah warung untuk duduk dan minum di warung tersebut dan pada saat itu Sdr. ADI meminta Terdakwa untuk menunggunya di warung tersebut karena ia akan mencari temannya untuk membeli ganja tersebut. Kemudian Sdr. ADI pergi meninggalkan warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. Setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit, Sdr. ADI datang kembali dan langsung menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa barang tersebut telah ia dapatkan sambil memperlihatkan bungkus ganja kering yang diselipkan di pinggangnya. Selanjutnya Sdr. ADI pergi ke belakang warung tersebut dengan maksud untuk menyembunyikan ganja tersebut dan setelah itu Sdr. ADI ikut duduk kembali bersama Terdakwa sambil minum teh. Selanjutnya lebih kurang satu jam kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. ADI untuk pulang dan setelah sampai di luar warung, Sdr. ADI berjalan ke arah belakang warung tersebut untuk mengambil ganja tersebut dan tidak lama kemudian Sdr. ADI langsung naik ke atas sepeda motor milik Terdakwa dan pada saat berangkat Sdr. ADI mengatakan bahwa ganja tersebut ia selipkan di pinggang belakangnya. Dalam perjalanan pulang, sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh dua orang anggota polisi yang tidak memakai baju dinas (Bripka. ASPIA dan Briptu M. FIKRI WALADI) yang telah mendapat informasi peredaran Narkotika jenis ganja, namun Sdr. ADI tidak menghentikan sepeda motornya dan terus melanjutkan perjalanan dan setelah melewati dua orang tersebut, hingga anggota kepolisian tersebut melakukan pengejaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan menerbitkan surat panggilan, atas ledakan senjata api dan suara yang menyuruh mereka untuk berhenti, hingga tidak berapa lama kemudian sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. ADI terjatuh bersama-sama dengan Terdakwa, dan Sdr. ADI langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa tergeletak di sekitar sepeda motor tersebut dan didekat tubuh Terdakwa ditemukan ganja, selanjutnya Anggota Kepolisian yang melakukan pengejaran tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. 128/LN.110 2011 tanggal 27 April 2011 yang dikeluarkan oleh Dra. Siti Nurwati, Apt, MM sebagai Kabid Pengujian Teranokoko Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, contoh diduga Narkotika jenis ganja atas nama Tersangka M. APAN Bin KHOLIDI PGL. APAN diperoleh kesimpulan bahwa Ganja (*Cannabis.sp*) positif (Termasuk Narkotika Golongan I). -----
Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009. -----

SUBSIDAIR;

----- Bahwa Terdakwa M. APAN Bin KHOLIDI Pgl APAN bersama-sama dengan ADI (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2011 bertempat di Pinggir Jalan Raya Kampung Rao-Rao Jorong Pagaran Tengah Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering sebanyak satu bungkus seberat 23,4 gr (dua puluh tiga koma empat gram). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan ADI (belum tertangkap) dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Baru untuk membeli ganja dan kemudian mereka pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No Pol BA 6432 QV warna silver hitam milik Terdakwa dan sebelum mereka berangkat, Terdakwa dan Sdr. ADI sudah mengumpulkan uang untuk membeli ganja tersebut masing-masing sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Setelah sampai di Desa Baru tersebut, Terdakwa dan Sdr. ADI berhenti di sebuah warung untuk duduk dan minum di warung tersebut dan pada saat itu Sdr. ADI meminta Terdakwa untuk menunggunya di warung tersebut karena ia akan mencari temannya untuk membeli ganja tersebut. Kemudian Sdr. ADI pergi meninggalkan warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. Setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit, Sdr. ADI datang kembali dan langsung menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa barang tersebut telah ia dapatkan sambil memperlihatkan bungkus ganja kering yang diselipkan di pinggangnya. Selanjutnya Sdr. ADI pergi ke belakang warung tersebut dengan maksud untuk menyembunyikan ganja tersebut dan setelah itu Sdr. ADI ikut duduk kembali bersama Terdakwa sambil minum teh. Selanjutnya lebih kurang satu jam kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. ADI untuk pulang dan setelah sampai di luar warung, Sdr. ADI berjalan ke arah belakang warung tersebut untuk mengambil ganja tersebut dan tidak lama kemudian Sdr. ADI langsung naik ke atas sepeda motor milik Terdakwa dan pada saat berangkat Sdr. ADI mengatakan bahwa ganja tersebut ia selipkan di pinggang belakangnya. Dalam perjalanan pulang, sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh dua orang anggota polisi yang tidak memakai baju dinas (Bripka. ASPIA dan Briptu M. FIKRI WALADI) yang telah mendapat informasi peredaran Narkotika jenis ganja, namun Sdr. ADI tidak menghentikan sepeda motornya dan terus melanjutkan perjalanan dan setelah melewati dua orang tersebut, hingga anggota kepolisian tersebut melakukan pengejaran dan memberikan tembakan peringatan, atas ledakan senjata api dan suara yang menyuruh mereka untuk berhenti, hingga tidak berapa lama kemudian sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. ADI terjatuh bersama-sama dengan Terdakwa, dan Sdr. ADI langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa tergeletak di sekitar sepeda motor tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

salah satu anggota Komisi yang melakukan pengejaran tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena di dekat Terdakwa ditemukan ganja kering yang Terdakwa beli bersama dengan Sdr. ADI yang yang sebelumnya disimpan oleh Sdr. ADI di belakang pinggangnya. -----

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. 128/LN.110 2011 tanggal 27 April 2011 yang dikeluarkan oleh Dra. Siti Nurwati, Apt, MM sebagai Kabid Pengujian Teranokoko Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, contoh diduga Narkotika jenis ganja atas nama Tersangka M. APAN Bin KHOLIDI PGL. APAN diperoleh kesimpulan bahwa Ganja (*Cannabis.sp*) positif (Termasuk Narkotika Golongan I). -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009. -----

DAN

KEDUA;

----- Bahwa terdakwa M. APAN Bin KHOLIDI Pgl APAN pada hari Kamis tanggal 07 April 2011 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2011 bertempat di Pinggiran Sungai Batang Sikabau Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering sebanyak satu bungkus seberat 23,4 gr (dua puluh tiga koma empat gram) bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa didatangi oleh Sdr. ADI dan mengajak untuk menghisap ganja dan Sdr. ADI tersebut telah membawa ganja tersebut lalu dengan menggunakan satu batang rokok Dji Sam Soe kemudian Terdakwa membuka gulungan rokok tersebut dengan pelan-pelan supaya kertasnya tidak robek, setelah batangan rokok terbuka kemudian Terdakwa mengeluarkan sebagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbaca dan membacanya ganja yang telah dibawa oleh Sdr. ADI, lalu Terdakwa menggulung lagi rokok tersebut dan membakar ujung rokok tersebut dan menghisapnya berulang kali sampai habis. -----

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah yang diperiksa oleh dr. Damayanti pada pemeriksaan fisik atas nama M. APAN didapatkan hasil pemeriksaan sampel urine THC (Ganja) positif. ----

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. 128/LN.110 2011 tanggal 27 April 2011 yang dikeluarkan oleh Dra. Siti Nurwati, Apt, MM sebagai Kabid Pengujian Teranokoko Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, contoh diduga Narkotika jenis ganja atas nama Tersangka M. APAN Bin KHOLIDI PGL. APAN diperoleh kesimpulan bahwa Ganja (*Cannabis.sp*) positif (Termasuk Narkotika Golongan I). -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009. -----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:-----

1. ASPIA, SH.; -----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi Resor (Polres) Pasaman Barat;-----
- Bahwa bermula saksi Aspia,SH bersama rekan dari anggota Polisi Resor (Polres) Pasaman Barat mendapat informasi dari masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan "jikalau ada orang yang telah melakukan transaksi ganja dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver dengan nomor polisi BA 6432 QV bertempat di jalan umum kampung Rao-Rai Jorong Pagaran Tengah Kenagarian Batahan", Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat;-----

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 April 2011 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Aspia,SH bersama rekan yang semuanya berjumlah 5 (lima) orang menuju ke jalan umum kampung Rao-Rai Jorong Pagaran Tengah Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan pengamatan dan pengintaian;-----
- Bahwa tidak berapa lama kemudian lewat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver dengan nomor polisi BA 6432 QV dengan kecepatan kencang yang dikendarai terdakwa bersama temannya yang bernama Adi menuju kearah Ujung Gading;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Aspia,SH bersama saksi M. Fikri Waladi dan Elvisandra Rahman serta rekan berusaha menghentikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan mobil dengan menghalangi jalan namun sepeda motor tersebut tidak berhenti tetapi berbelok ke arah kampung Rao-Rai dengan kecepatan kencang, kemudian saksi Aspia,SH bersama saksi M. Fikri Waladi dengan menggunakan sepeda motor berusaha mengejar sepeda motor tersebut sedangkan Elvisandra Rahman dan rekan yang lain dengan menggunakan mobil mengikuti dari belakang;-----

- Bahwa kira-kira 3 (tiga) kilometer dari pengejaran tersebut salah satu rekan anggota Polres Pasaman Barat yang berada didalam mobil melakukan penembakan peringatan, ternyata sepeda motor yang dikemudikan terdakwa bersama Adi terjatuh dipinggir jalan, kemudian terdakwa bersama Adi langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya menuju kearah perumahan penduduk dan melewati perkebunan kelapa sawit;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Aspia,SH bersama saksi M. Fikri Waladi mengejar terdakwa bersama Adi, kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan sedangkan teman terdakwa yang bernama Adi berhasil melarikan diri;-----
- Bahwa kemudian saksi Aspia,SH dan saksi M. Fikri Waladi dan rekan membawa terdakwa menuju ke sepeda motor miliknya yang dalam keadaan terjatuh, kemudian saksi Aspia,SH dan saksi M. Fikri Waladi serta rekan langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan sepeda motornya tetapi ganja tidak berhasil diketemukan;-----

- bahwa selanjutnya saksi Aspia,SH bersama rekan serta masyarakat setempat melakukan penyisiran dilokasi tersebut akhirnya disekitar areal lokasi tepatnya ditempat sampah ditemukan bungkus dengan kertas warna coklat yang ketika itu dicurigai ganja;-----

- Bahwa selanjutnya saksi Aspia,SH memerintahkan terdakwa untuk membuka bungkus tersebut, ternyata bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berisi ganja seberat 23,4 (dua puluh

tiga koma empat)

gram;-----

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ganja seberat 23,4 (dua puluh tiga koma empat) gram milik terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Adi, yang mana ganja tersebut rencananya akan dipergunakan atau dikonsumsi terdakwa dan Adi;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ketika itu Adi mengajak terdakwa menuju Desa Baru dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver dengan nomor polisi BA 6432 QV milik terdakwa. Sebelum berangkat Adi meminta uang pada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sementara uang Adi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana menurut Adi uang tersebut diperuntukkan untuk membeli ganja sebanyak 1 (satu) paket, setelah terdakwa bersama Adi sampai di Desa Baru kemudian terdakwa ditinggalkan Adi diwarung kopi, sementara Adi pergi membeli ganja tersebut, kurang lebih 15 (lima belas menit) kemudian Adi menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian Adi yang menguasai dan membawa ganja yang terbungkus kertas warna coklat yang diletakkan dipinggang Adi, selanjutnya terdakwa bersama Adi dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan Adi menuju pulang kerumahnya, kemudian didalam perjalanan keduanya dihentikan dan dikejar oleh saksi dan rekan dari anggota Polisi Polres Pasaman Barat;-----

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa jikalau dirinya mempergunakan atau konsumsi ganja sudah 1 (satu) tahun;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat sekira pukul 21.00 Wib, anggota Polisi Polres Pasaman Barat telah mengambil urine terdakwa dalam sebuah botol kecil, kemudian botol yang berisi urine tersebut dilak dan dilabel selanjutnya dikirim ke Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat dan ternyata hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa positif THC (ganja);-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta, bahwa saksi keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;-----

2. M. FIKRI WALADI;-----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi Resor (Polres) Pasaman Barat;-----
- Bahwa bermula saksi bersama rekan dari anggota Polisi Resor (Polres) Pasaman Barat mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan “ada orang yang telah melakukan transaksi ganja dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver dengan nomor polisi BA 6432 QV bertempat di jalan umum kampung Rao-Rai Jorong Pagaran Tengah Kenagarian Batahan, Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat;-----
- Bahwa kemudian pada hari Jum’at tanggal 15 April 2011 sekira pukul 16.00 Wib, saksi bersama rekan yang semuanya berjumlah 5 (lima) orang menuju ke jalan umum kampung Rao-Rai Jorong Pagaran Tengah Kenagarian Batahan untuk melakukan pengintaian dan tidak berapa lama kemudian lewat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver dengan nomor polisi BA 6432 QV dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan kencang yang dikendarai terdakwa

bersama temannya yang bernama Adi menuju

kearah Ujung

Gading;-----

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan dengan menggunakan mobil dengan menghalangi jalan berusaha menghentikan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut tidak berhenti tetapi berbelok ke arah kampung Rao-Rai dengan kecepatan kencang. Kemudian saksi bersama Aspia,SH dengan menggunakan sepeda motor berusaha mengejar sepeda motor tersebut sedangkan Elvisandra Rahman dan rekan yang lain dengan menggunakan mobil mengikuti dari belakang;-----

- Bahwa kira-kira 3 (tiga) kilometer dari pengejaran tersebut salah satu rekan anggota Polres Pasaman Barat yang berada didalam mobil melakukan penembakan peringatan, kemudian sepeda motor yang dikemudikan terdakwa bersama Adi terjatuh dipinggir jalan selanjutnya terdakwa bersama Adi langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya menuju kearah perumahan penduduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melewati perkebunan kelapa

sawit;-----

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Aspia,SH mengejar terdakwa bersama Adi, kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan sedangkan teman terdakwa yang bernama Adi berhasil melarikan diri;-----
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Aspia,SH dan rekan membawa terdakwa menuju ke sepeda motor miliknya yang dalam keadaan terjatuh, kemudian langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan sepeda motornya tetapi ganja tidak berhasil diketemukan dan selanjutnya saksi bersama rekan serta masyarakat setempat melakukan penyisiran dilokasi tersebut akhirnya disekitar areal lokasi tepatnya ditempat sampah ditemukan bungkus dengan kertas warna coklat yang dicurigai ganja;-----
-
- Bahwa selanjutnya saksi Aspia,SH memerintahkan terdakwa untuk membuka bungkus tersebut, ternyata bungkus tersebut berisi ganja seberat 23,4 (dua puluh tiga koma empat)



- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ganja seberat 23,4 (dua puluh tiga koma empat) gram milik terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Adi, yang mana ganja tersebut rencananya akan dipergunakan atau dikonsumsi terdakwa dan

Adi;-----

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ketika itu teman terdakwa yang bernama Adi mengajak terdakwa menuju Desa Baru. Sebelum berangkat Adi meminta uang pada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sementara uang Adi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana menurut Adi uang tersebut diperuntukkan untuk membeli ganja sebanyak 1 (satu) paket kemudian Adi yang membeli ganja tersebut dan setelah dibeli ganja tersebut dikuasai dan dibawa oleh

Adi;-----

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mempergunakan atau konsumsi ganja sudah 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu)

tahun;-----

- Bahwa selanjutnya anggota Polisi Polres Pasaman Barat telah mengambil urine terdakwa dan ternyata hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa positif THC (ganja);-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;-----

3. ARIES BUDI Pgl BUDI (tidak hadir dipersidangan):

Dalam BAP Penyidik yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, saksi menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Resor (Polres) Pasaman Barat, pada hari Jum'at tanggal 15 April 2011 sekira pukul 16.00 Wib bertempat didepan rumah saksi di jalan umum Jorong Pagaran Tengah Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 sekira pukul 16.00 Wib, saksi sedang berada dirumah, kemudian saksi mendengar suara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan terjatuh didepan rumah saksi

kemudian saksi keluar

rumah;-----

- Bahwa kemudian saksi melihat didepan rumah sudah banyak masyarakat dan beberapa anggota Polisi berpakaian preman;-----
- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa sedang dipegang oleh Polisi;-----
- Bahwa selanjutnya saksi diperintahkan petugas Polisi untuk mendampingi membawa terdakwa ke arah perkebunan kelapa sawit;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama masyarakat dan anggota Polisi melakukan penyisiran dilokasi perkebunan kelapa sawit;-----
- Bahwa kira-kira 100 (seratus) meter kemudian saksi dipanggil oleh petugas Polisi untuk menyaksikan penemuan bungkusan warna coklat berupa ganja;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di naikkan keatas mobil Polisi;
- Bahwa selanjutnya datang Pak Jorong kemudian anggota Polisi Polres Pasaman Barat pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju arah Simpang Empat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ganja tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;-----

4. AMTARUDDIN Pgl AMTA (tidak hadir dipersidangan):

Dalam BAP Penyidik yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, saksi menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 sekira pukul 16.00 Wib, saksi baru pulang dari kantor KUA kemudian menuju kerumah saksi di jalan umum Jorong Pagaran Tengah Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat;-----

- Bahwa dari jarak 50 (lima puluh) meter dari didepan rumah saksi, saksi melihat masyarakat sudah ramai didepan rumah Sdr. Budi;-----
- Bahwa selanjutnya saksi mendekati rumah Sdr. Budi tersebut, dan salah satu anggota Polisi mengatakan pada saksi, “apakah bapak kepala jorong”, kemudian saksi jawab,”iya”;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Polisi tersebut mengatakan baru saja dilokasi ini telah ditangkap pelaku yang memiliki atau menguasai ganja yang sekarang sudah berada didalam mobil;-----

- Bahwa selanjutnya saksi diperlihatkan anggota Polisi terhadap barang bukti tersebut berupa bungkus warna coklat yang berisi ganja kering sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z dengan nomor polisi BA 6432 QV beserta STNK tersebut adalah milik terdakwa;-----

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju arah Simpang Empat;-----

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ganja tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa disposidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa M.

APAN Bin KHOLID I Pgl APAN yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2011 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Adi, kemudian Adi mengajak terdakwa menuju Desa Baru dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver dengan nomor polisi BA 6432 QV milik terdakwa;-----
- Bahwa sebelum berangkat Adi meminta uang pada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sementara uang Adi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah uang seluruhnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana menurut Adi uang tersebut diperuntukkan untuk membeli ganja sebanyak 1 (satu) paket, setelah terdakwa bersama Adi sampai di Desa Baru kemudian terdakwa ditinggalkan Adi diwarung kopi, sementara Adi pergi membeli ganja tersebut;-----

- Bahwa kurang lebih 15 (lima belas menit) kemudian Adi menemui terdakwa kemudian Adi memperlihatkan ganja yang terbungkus kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat yang diletakkan dipinggang Adi, selanjutnya terdakwa bersama Adi dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan Adi menuju pulang kerumahnya kemudian didalam perjalanan keduanya dihentikan dan dikejar oleh saksi Aspia,SH dan rekan dari anggota Polisi Polres Pasaman Barat;-----

- Bahwa selanjutnya saksi Aspia,SH bersama rekan berusaha menghentikan sepeda motor yang dikendarai Adi bersama terdakwa dengan menggunakan mobil kemudian sepeda motor yang dikendarai Adi bersama terdakwa berbelok ke arah kampung Rao-Rai dengan kecepatan kencang;-----
- Bahwa kemudian saksi Aspia,SH bersama saksi M. Fikri Waladi dengan menggunakan sepeda motor berusaha mengejar sepeda motor yang dikemudikan Adi bersama terdakwa;-----
- Bahwa ketika dalam pengejaran, salah satu anggota Polisi melakukan penembakan peringatan, karena terkejut kemudian sepeda motor yang dikemudikan Adi bersama terdakwa terjatuh dipinggir jalan, kemudian Adi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya menuju kearah perumahan penduduk dan melewati perkebunan kelapa sawit;-----

- Bahwa selanjutnya saksi Aspia,SH bersama saksi M. Fikri Waladi mengejar terdakwa bersama Adi, kemudian Adi melemparkan ganja seberat 23,4 (dua puluh tiga koma empat) gram yang terbungkus kertas warna coklat ke tempat sampah;---
- Bahwa kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan sedangkan teman terdakwa yang bernama Adi berhasil melarikan diri;-----
- Bahwa kemudian saksi Aspia,SH dan saksi M. Fikri Waladi dan rekan membawa terdakwa menuju ke sepeda motor milik terdakwa yang dalam keadaan terjatuh, kemudian saksi Aspia,SH dan saksi M. Fikri Waladi serta rekan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan sepeda motornya tetapi ganja tidak berhasil diketemukan;-----

- Bahwa selanjutnya saksi Aspia,SH bersama rekan serta masyarakat setempat melakukan penyisiran dilokasi tersebut akhirnya disekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal lokasi tepatnya ditempat sampah ditemukan bungkus dengan kertas warna coklat tersebut;-----

- Bahwa selanjutnya saksi Aspia,SH memerintahkan terdakwa untuk membuka bungkus yang berisi ganja seberat 23,4 (dua puluh tiga koma empat) gram;----
- Bahwa ganja seberat 23,4 (dua puluh tiga koma empat) gram milik terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Adi, yang mana ganja tersebut rencananya akan dipergunakan atau dikonsumsi terdakwa bersama Adi ditepi sungai Ujung Gading;-----

- Bahwa terdakwa sudah sering mempergunakan atau mengkonsumsi ganja sama temannya bernama Adi, Budeh dan Bujang;-----

- Bahwa terdakwa mempergunakan atau mengkonsumsi ganja sudah 1 (satu) tahun;-----

- Bahwa sejak ganja seberat 23,4 (dua puluh tiga koma empat) gram tersebut dibeli oleh teman terdakwa yang bernama Adi sampai terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat terdakwa tidak ada memegang atau menyentuh ganja ganja seberat 23,4 (dua puluh tiga koma empat) gram tersebut;-

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat sekira pukul 21.00 Wib, anggota Polisi Polres Pasaman Barat telah mengambil urine terdakwa dalam sebuah botol kecil, kemudian botol yang berisi urine tersebut dilak dan dilabel selanjutnya dikirim ke Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat dan ternyata hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa positif THC (ganja);-----
- Bahwa terdakwa mempergunakan atau mengkonsumsi ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;-----

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum (*openbaar ministrie*) telah mengajukan barang bukti (*corpus delictie*) ke depan persidangan berupa:--

⇒ 1 (satu) bungkus yang diduga berisi ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas warna Coklat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA 6432 QV Rangka MH32P20068 K879800, Nomor Mesin 2P2-960597

beserta kunci

kontak;-----

⇒ 1 (satu) lembar STNK (surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor) jenis sepeda motor Merk yamaha Jupiter Z warna hitam Silver No.Pol. BA 6432 QV Rangka MH32P20068 K879800, Nomor Mesin 2P2-960597, atas nama KHOLIDI;-----

Menimbang, barang bukti (*corpus delictie*) tersebut oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat menjadi pertimbangan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- bahwa bermula saksi Aspia,SH bersama rekan dari anggota Polisi Resor (Polres) Pasaman Barat mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan “jikalau ada orang yang telah melakukan transaksi ganja dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver dengan nomor polisi BA 6432 QV bertempat di jalan umum kampung Rao-Rai Jorong Pagaran Tangah Kenagarian Batahan”, Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 April 2011 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Aspia,SH bersama rekan yang semuanya berjumlah 5 (lima) orang menuju ke jalan umum kampung Rao-Rai Jorong Pagaran Tengah Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan pengamatan dan pengintaian;-----
- bahwa tidak berapa lama kemudian lewat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver dengan nomor polisi BA 6432 QV dengan kecepatan kencang yang dikendarai terdakwa bersama temannya yang bernama Adi menuju kearah Ujung Gading;-----

- bahwa selanjutnya saksi Aspia,SH bersama saksi M. Fikri Waladi dan Elvisandra Rahman serta rekan berusaha menghentikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan mobil dengan menghalangi jalan namun sepeda motor tersebut tidak berhenti tetapi berbelok ke arah kampung Rao-Rai dengan kecepatan kencang, kemudian saksi Aspia,SH bersama saksi M. Fikri Waladi dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor berusaha mengejar sepeda motor tersebut sedangkan Elvisandra Rahman dan rekan yang lain dengan menggunakan mobil mengikuti dari belakang;-----

- bahwa kira-kira 3 (tiga) kilometer dari pengejaran tersebut salah satu rekan anggota Polres Pasaman Barat yang berada didalam mobil melakukan penembakan peringatan, ternyata sepeda motor yang dikemudikan terdakwa bersama Adi terjatuh dipinggir jalan, kemudian terdakwa bersama Adi langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya menuju kearah perumahan penduduk dan melewati perkebunan kelapa sawit;-----
- bahwa selanjutnya saksi Aspia,SH bersama saksi M. Fikri Waladi mengejar terdakwa bersama Adi, kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan sedangkan teman terdakwa yang bernama Adi berhasil melarikan diri;-----
- bahwa kemudian saksi Aspia,SH dan saksi M. Fikri Waladi dan rekan membawa terdakwa menuju ke sepeda motor miliknya yang dalam keadaan terjatuh, kemudian saksi Aspia,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi M. Fikri Waladi serta rekan langsung

melakukan penggeledahan terhadap diri

terdakwa dan sepeda motornya tetapi ganja

tidak berhasil

diketemukan;-----

- bahwa selanjutnya saksi Aspia,SH bersama rekan serta masyarakat setempat melakukan penyisiran dilokasi tersebut akhirnya disekitar areal lokasi tepatnya ditempat sampah ditemukan bungkus dengan kertas warna coklat yang ketika itu dicurigai ganja;-----

- bahwa selanjutnya saksi Aspia,SH memerintahkan terdakwa untuk membuka bungkus tersebut, ternyata bungkus tersebut berisi ganja seberat 23,4 (dua puluh tiga koma empat) gram;-----

- bahwa menurut pengakuan terdakwa, ganja seberat 23,4 (dua puluh tiga koma empat) gram milik terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Adi, yang mana ganja tersebut rencananya akan dipergunakan atau dikonsumsi terdakwa dan Adi ditepi sungai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung

Gading;-----

- bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2011 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Adi, kemudian Adi mengajak terdakwa menuju Desa Baru dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver dengan nomor polisi BA 6432 QV milik terdakwa. Tetapi sebelum berangkat Adi meminta uang pada terdakwa sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sementara uang Adi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah uang seluruhnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana menurut Adi uang tersebut diperuntukkan untuk membeli ganja sebanyak 1 (satu) paket, setelah terdakwa bersama Adi sampai di Desa Baru kemudian terdakwa ditinggalkan Adi diwarung kopi, sementara Adi pergi membeli ganja tersebut;-----
- bahwa kurang lebih 15 (lima belas menit) kemudian Adi menemui terdakwa kemudian Adi memperlihatkan ganja yang terbungkus kertas warna coklat yang diletakkan dipinggang Adi, selanjutnya terdakwa bersama Adi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor yang dikemudikan

Adi menuju pulang kerumahnya kemudian didalam perjalanan keduanya dihentikan dan dikejar oleh saksi Aspia,SH dan rekan dari anggota Polisi Polres Pasaman Barat;-----

- bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2011 sekira pukul 21.00 Wib di pinggiran Sungai Batang Sikabau Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang kabupaten Pasaman Barat, terdakwa bersama temannya yang bernama Adi telah menggunakan atau mengkonsumsi ganja jenis narkotika dengan cara menghisapnya secara berulang kali dan menurut pengakuan terdakwa dirinya mengkonsumsi atau menggunakan ganja sudah 1 (satu) tahun;-----
- bahwa terdakwa sudah sering mempergunakan atau mengkonsumsi ganja sama temannya bernama Adi, Budeh dan Bujang;-----
- bahwa sejak ganja seberat 23,4 (dua puluh tiga koma empat) gram tersebut dibeli oleh teman terdakwa yang bernama Adi sampai terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Pasaman Barat terdakwa tidak ada memegang atau menyentuh ganja ganja seberat 23,4 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga koma empat) gram

tersebut;-----

- bahwa selanjutnya pada hari Jumat sekira pukul 21.00 Wib, anggota Polisi Polres Pasaman Barat telah mengambil urine terdakwa dalam sebuah botol kecil, kemudian botol yang berisi urine tersebut dilak dan dilabel selanjutnya dikirim ke Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat dan ternyata hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa positif THC (ganja);-----

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan ganja tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di persidangan mengenai tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi (subsidiaritas-kumulatif), dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk kombinasi (subsidiaritas-kumulatif), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu, melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;-----
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;-----

Ad. 1. Setiap orang-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **M. APAN Bin KHOLIDI Pgl APAN** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa membela diri juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa

terdakwalah pelakunya;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika

Golongan I;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);-----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I jenis ganja hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;-----

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “***tanpa hak atau melawan hukum***”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “***menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I***”;-----

Menimbang, bahwa sub unsur “***menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I***”, menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “*atau*” sebagai kata penghubungnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “***menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I***”, adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena UU Nomor 35 tahun 2009 tidak memberikan pengertian mengenai penjualan dan pembelian, maka Majelis Hakim akan mempergunakan instrumentarium metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk memberikan pertimbangan terhadap sub unsur dalam Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum secara komprehensif;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud jual beli (sebagai bentuk dasar dari menjual dan membeli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, terjemahan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, cet ke- 34, 2004, hal 366);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "menerima" menurut Majelis Hakim adalah mendapatkan sesuatu oleh karena penyerahan yang dilakukan oleh pihak lain;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perantara" (*in casu* dalam jual beli) adalah penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mewujudkan adanya suatu hubungan jual beli;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "menukar" menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mengganti sesuatu barang pada pihak lain;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan (*levering*) menurut pendapat Majelis Hakim adalah memberikan sesuatu barang kepada orang lain oleh karena suatu sebab, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, hibah, dan lain-lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan saksi Aspia, SH, saksi M. Fikri Waladi, saksi Aries Budi Pgl Budi, saksi Amtaruddin Pgl Amta dan keterangan terdakwa** serta alat bukti surat dihubungkan dengan barang bukti bermula saksi Aspia,SH bersama rekan dari anggota Polisi Resor (Polres) Pasaman Barat mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

informasi dan masyarakat yang mengatakan “jikalau ada orang yang telah melakukan transaksi ganja dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver dengan nomor polisi BA 6432 QV bertempat di jalan umum kampung Rao-Rai Jorong Pagaran Tengah Kenagarian Batahan”, Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat;-----

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian pada hari Jum’at tanggal 15 April 2011 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Aspia,SH bersama rekan yang semuanya berjumlah 5 (lima) orang menuju ke jalan umum kampung Rao-Rai Jorong Pagaran Tengah Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan pengamatan dan pengintaian;-----

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian lewat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver dengan nomor polisi BA 6432 QV dengan kecepatan kencang yang dikendarai terdakwa bersama temannya yang bernama Adi menuju kearah Ujung Gading;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Aspia,SH bersama saksi M. Fikri Waladi dan Elvisandra Rahman serta rekan berusaha menghentikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan mobil dengan menghalangi jalan namun sepeda motor tersebut tidak berhenti tetapi berbelok ke arah kampung Rao-Rai dengan kecepatan kencang, kemudian saksi Aspia,SH bersama saksi M. Fikri Waladi dengan menggunakan sepeda motor berusaha mengejar sepeda motor tersebut sedangkan Elvisandra Rahman dan rekan yang lain dengan menggunakan mobil mengikuti dari belakang;-----

Menimbang, bahwa kira-kira 3 (tiga) kilometer dari pengejaran tersebut salah satu rekan anggota Polres Pasaman Barat yang berada didalam mobil melakukan penembakan peringatan, ternyata sepeda motor yang dikemudikan terdakwa bersama Adi terjatuh dipinggir jalan, kemudian terdakwa bersama Adi langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya menuju kearah perumahan penduduk dan melewati perkebunan kelapa sawit;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Aspia,SH bersama saksi M. Fikri Waladi mengejar terdakwa bersama Adi, kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan sedangkan teman terdakwa yang bernama Adi berhasil melarikan diri;-----

Menimbang, bahwa kemudian saksi Aspia,SH dan saksi M. Fikri Waladi dan rekan membawa terdakwa menuju ke sepeda motor miliknya yang dalam keadaan terjatuh, kemudian saksi Aspia,SH dan saksi M. Fikri Waladi serta rekan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan sepeda motornya tetapi ganja tidak berhasil ditemukan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Aspia,SH bersama rekan serta masyarakat setempat melakukan penyisiran dilokasi tersebut akhirnya disekitar areal lokasi tepatnya ditempat sampah ditemukan bungkus dengan kertas warna coklat yang ketika itu dicurigai ganja;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Aspia,SH memerintahkan terdakwa untuk membuka bungkus tersebut, ternyata bungkus tersebut berisi ganja seberat 23,4 (dua puluh tiga koma empat) gram;-----

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa, ganja seberat 23,4 (dua puluh tiga koma empat) gram milik terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Adi, yang mana ganja tersebut rencananya akan dipergunakan atau dikonsumsi terdakwa dan Adi ditepi sungai Ujung Gading;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan saksi Aspia, SH, saksi M. Fikri Waladi serta keterangan terdakwa** diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2011 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Adi, kemudian Adi mengajak terdakwa menuju Desa Baru dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver dengan nomor polisi BA 6432 QV milik terdakwa. Tetapi sebelum berangkat Adi meminta uang pada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sementara uang Adi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah uang seluruhnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang mana menurut Adipati tersebut diperuntukkan untuk membeli ganja sebanyak 1 (satu) paket, setelah terdakwa bersama Adi sampai di Desa Baru kemudian terdakwa ditinggalkan Adi diwarung kopi, sementara Adi pergi membeli ganja tersebut, kurang lebih 15 (lima belas menit) kemudian Adi menemui terdakwa kemudian Adi memperlihatkan ganja yang terbungkus kertas warna coklat yang diletakkan dipinggang Adi, selanjutnya terdakwa bersama Adi dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan Adi menuju pulang kerumahnya kemudian didalam perjalanan keduanya dihentikan dan dikejar oleh saksi Aspia,SH dan rekan dari anggota Polisi Polres Pasaman Barat;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang didapat, berdasarkan pengujian Badan POM Provinsi Padang sebagaimana tertuang dalam Keterangan Pengujian Nomor : 128/LN.110.2011, tertanggal 27 April 2011, bahwa terhadap sampel yang diberikan adalah merupakan ganja (Canabis Herba) termasuk narkotika golongan I dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 151/IL.IV.026400.2011 tertanggal 18 April 2011 dari Kantor Pegadaian Simpang Empat dengan narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor 32,6 (tiga puluh dua koma enam) gram dan berat bersih 23,4 (dua puluh tiga koma empat) gram;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I angka 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Ganja (Canabis Herba) termasuk narkotika golongan I;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur ke-2, "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", tidak relevan untuk diterapkan (*toepassen*) pada terdakwa. Karena ternyata ada beberapa perbuatan faktual terungkap didepan persidangan **pertama** terbukti ketika terdakwa ditangkap oleh saksi Aspia,SH dan rekan dari anggota Polisi Polres Pasaman Barat, terdakwa saat itu sedang **tidak melakukan proses transaksi jual beli ganja dan juga terdakwa tidak selaku perantara dalam jual beli ganja,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbukti yang **menyerahkan** uang untuk membeli ganja pada penjual dan **menerima** ganja pada penjual adalah Adi dan **ketiga** setelah ganja tersebut di beli oleh Adi, ganja tersebut diletakkan di pinggangnya kemudian Adi hanya memperlihatkan ganja yang diletakkan di pinggangnya pada terdakwa dan **rencananya ganja seberat 23,4 (dua puluh tiga koma empat) gram tersebut akan dipergunakan atau dikonsumsi** terdakwa bersama Adi di tepi sungai Ujung Gading dan diperkuat pengakuan terdakwa bahwa dirinya mengkonsumsi atau menggunakan ganja sudah 1 (satu) tahun. Sehingga perbuatan faktual tersebut diatas menurut Majelis Hakim ternyata tidak memenuhi anasir rumusan dalam sub unsur ke-2 dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka sub unsur berikutnya dalam Dakwaan Kesatu Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kepada terdakwa harus pula dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, yaitu sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;-----
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;-----

Ad. 1. Setiap orang-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum mengenai dakwaan kesatu primair di atas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan mengenai unsur “setiap orang” tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);-----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan (zonde begingheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I jenis ganja hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;-----

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “**menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” ;-----

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “**menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “**menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis hakim perbuatan terdakwa yang memiliki ganja tersebut adalah sinonim dengan penafsiran memiliki yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.72 K/Kr/1956, tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/SIP/1970, tanggal 19 September 1970, yaitu memiliki (*toe-eigening*) adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

at is a public document. It is a "beschikking" over het goed in strijd met de aard van het recht, dat men over dat goed uitofent);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan saksi Aspia, SH, saksi M. Fikri Waladi, saksi Aries Budi Pgl Budi, saksi Amtaruddin Pgl Amta dan keterangan terdakwa** serta alat bukti surat dihubungkan dengan barang bukti bermula saksi Aspia,SH bersama rekan dari anggota Polisi Resor (Polres) Pasaman Barat mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan "jikalau ada orang yang telah melakukan transaksi ganja dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver dengan nomor polisi BA 6432 QV bertempat di jalan umum kampung Rao-Rai Jorong Pagaran Tengah Kenagarian Batahan", Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat;-----

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 April 2011 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Aspia,SH bersama rekan yang semuanya berjumlah 5 (lima) orang menuju ke jalan umum kampung Rao-Rai Jorong Pagaran Tengah Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan pengamatan dan pengintaian;-----

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian lewat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver dengan nomor polisi BA 6432 QV dengan kecepatan kencang yang dikendarai terdakwa bersama temannya yang bernama Adi menuju kearah Ujung Gading;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Aspia,SH bersama saksi M. Fikri Waladi dan Elvisandra Rahman serta rekan berusaha menghentikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan mobil dengan menghalangi jalan namun sepeda motor tersebut tidak berhenti tetapi berbelok ke arah kampung Rao-Rai dengan kecepatan kencang, kemudian saksi Aspia,SH bersama saksi M. Fikri Waladi dengan menggunakan sepeda motor berusaha mengejar sepeda motor tersebut sedangkan Elvisandra Rahman dan rekan yang lain dengan menggunakan mobil mengikuti dari belakang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kira-kira 3 (tiga) kilometer dari pengejaran tersebut salah satu rekan anggota Polres Pasaman Barat yang berada didalam mobil melakukan penembakan peringatan, ternyata sepeda motor yang dikemudikan terdakwa bersama Adi terjatuh dipinggir jalan, kemudian terdakwa bersama Adi langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya menuju kearah perumahan penduduk dan melewati perkebunan kelapa sawit;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Aspia,SH bersama saksi M. Fikri Waladi mengejar terdakwa bersama Adi, kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan sedangkan teman terdakwa yang bernama Adi berhasil melarikan diri;-----

Menimbang, bahwa kemudian saksi Aspia,SH dan saksi M. Fikri Waladi dan rekan membawa terdakwa menuju ke sepeda motor miliknya yang dalam keadaan terjatuh, kemudian saksi Aspia,SH dan saksi M. Fikri Waladi serta rekan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan sepeda motornya tetapi ganja tidak berhasil diketemukan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Aspia,SH bersama rekan serta masyarakat setempat melakukan penyisiran dilokasi tersebut akhirnya disekitar areal lokasi tepatnya ditempat sampah ditemukan bungkus dengan kertas warna coklat yang ketika itu dicurigai ganja;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Aspia,SH memerintahkan terdakwa untuk membuka bungkus tersebut, ternyata bungkus tersebut berisi ganja seberat 23,4 (dua puluh tiga koma empat) gram;-----

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa, ganja seberat 23,4 (dua puluh tiga koma empat) gram milik terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Adi, yang mana ganja tersebut rencananya akan dipergunakan atau dikonsumsi terdakwa dan Adi ditepi sungai Ujung Gading;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan saksi Aspia, SH, saksi M. Fikri Waladi serta keterangan terdakwa** diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

April 2011, sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Adi, kemudian Adi mengajak terdakwa menuju Desa Baru dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver dengan nomor polisi BA 6432 QV milik terdakwa. Tetapi sebelum berangkat Adi meminta uang pada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sementara uang Adi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah uang seluruhnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana menurut Adi uang tersebut diperuntukkan untuk membeli ganja sebanyak 1 (satu) paket, setelah terdakwa bersama Adi sampai di Desa Baru kemudian terdakwa ditinggalkan Adi diwarung kopi, sementara Adi pergi membeli ganja tersebut, kurang lebih 15 (lima belas menit) kemudian Adi menemui terdakwa kemudian Adi memperlihatkan ganja yang terbungkus kertas warna coklat yang diletakkan dipinggang Adi, selanjutnya terdakwa bersama Adi dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan Adi menuju pulang kerumahnya kemudian didalam perjalanan keduanya dihentikan dan dikejar oleh saksi Aspia,SH dan rekan dari anggota Polisi Polres Pasaman Barat;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang didapat, berdasarkan pengujian Badan POM Provinsi Padang sebagaimana tertuang dalam Keterangan Pengujian Nomor : 128/LN.110.2011, tertanggal 27 April 2011, bahwa terhadap sampel yang diberikan adalah merupakan ganja (Canabis Herba) termasuk narkotika golongan I dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 151/IL.IV.026400.2011 tertanggal 18 April 2011 dari Kantor Pegadaian Simpang Empat dengan narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor 32,6 (tiga puluh dua koma enam) gram dan berat bersih 23,4 (dua puluh tiga koma empat) gram;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I angka 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Ganja (Canabis Herba) termasuk narkotika golongan I;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur ke-2,"**Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, tidak relevan untuk diterapkan (*toepassen*) pada terdakwa. Karena ternyata ada beberapa perbuatan faktual terungkap di depan persidangan **pertama** ketika saksi Aspia,SH dan rekan dari anggota Polisi Polres Pasaman Barat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motornya, ternyata tidak diketemukan narkotika golongan I jenis ganja tetapi ganja tersebut justru diketemukan ditempat sampah yang tidak jauh dari lokasi penggeledahan tersebut, kemudian **kedua** terdakwa ketika itu sedang tidak menguasai, menyimpan dan menyediakan narkotika golongan I jenis ganja karena secara faktual ganja tersebut **dikuasai** oleh teman terdakwa yang bernama Adi, terbukti Adi **menyimpan** ganja tersebut dengan cara meletakkan dipinggangnya. Bahkan sejak ganja seberat 23,4 (dua puluh tiga koma empat) gram tersebut dibeli oleh teman terdakwa yang bernama Adi sampai terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Pasaman Barat terdakwa tidak ada memegang atau menyentuh ganja ganja seberat 23,4 (dua puluh tiga koma empat) gram tersebut dan **rencananya ganja seberat 23,4 (dua puluh tiga koma empat) gram tersebut akan dipergunakan atau dikonsumsi** terdakwa bersama Adi di tepi sungai Ujung Gading dan diperkuat pengakuan terdakwa bahwa dirinya mengkonsumsi atau menggunakan ganja sudah 1 (satu) tahun. Sehingga perbuatan faktual tersebut diatas menurut Majelis Hakim ternyata tidak memenuhi anasir rumusan dalam sub unsur ke-2 dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa hal ini senada dalam dalam **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 968 K/PID.SUS/2011 tanggal 18 Mei 2011**, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, ”dalam fakta persidangan yang terbukti adalah terdakwa sedang turut dalam pesta narkotika jenis sabu dan **terdakwa sama sekali tidak sedang memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, sedangkan yang **membawa, memiliki atau menguasai sabu** tersebut bukan terdakwa tapi saksi Zainal Arifin, karena seharusnya dakwaan kepada Terdakwa adalah Pasal-Pasal yang menyatakan terdakwa sedang atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman~~, karenanya Pasal yang

digunakan tidak dapat untuk diterapkan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka sub unsur berikutnya dalam Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kepada terdakwa harus pula dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap Dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----

Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur, "**Penyalah guna**" adalah orang yang menggunakan narkotika **tanpa hak atau melawan hukum**" (vide pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Rummelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Rummelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);-----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika golongan I adalah tanaman ganja, semua tanaman genus-genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis (vide lampiran I angka 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan saksi Aspia, SH, saksi M. Fikri Waladi, dan keterangan terdakwa** serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2011 sekira pukul 21.00 Wib di pinggiran Sungai Batang Sikabau Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang kabupaten Pasaman Barat, terdakwa bersama temannya yang bernama Adi menggunakan atau mengkonsumsi ganja jenis narkotika dengan cara menghisapnya seperti rokok secara berulang kali dan menurut pengakuan terdakwa, biasanya terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan ganja bersama temannya yang bernama Adi, Budeh dan Bujang dan terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan ganja tersebut sudah 1 (satu) tahun;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat sekira pukul 21.00 Wib, anggota Polisi Polres Pasaman Barat telah mengambil urine terdakwa dalam sebuah botol kecil, kemudian botol yang berisi urine tersebut dilak dan dilabel selanjutnya dikirim ke Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba nomor 08/RSUD/IV-2011 tanggal 15 April 2011 yang dikeluarkan oleh Dr. Damayanti dengan hasil pemeriksaan sampel urine terdakwa M. Apan positif THC (ganja);-----

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi ganja jenis narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, karena narkotika golongan I jenis ganja hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dalam dalam **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1086 K/Pid.Sus/2008 tanggal 29 April 2009**, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, "**bahwa terdakwa sebenarnya telah mengakui perbuatannya saat ditangkap dan terdakwa mengakui pernah memakai ganja 6 bulan sebelum ditangkap**", sehingga amar putusan Mahkamah Agung RI menyatakan terdakwa JAFARUDDIN Bin ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan menggunakan narkotika golongan 1;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan para terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi

terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;-----
- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
 - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menunjukkan rasa penyesalan;
 - Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
-

Menimbang, bahwa pidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (**social defence**) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kemandirian, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa tidak terulang kembali dan mengingatkan perbuatan terdakwa dalam perkara aqou terbukti hanya menggunakan atau mengkonsumsi ganja untuk dirinya sendiri, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;-----

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan **"langkah-langkah sosial"** yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan,SH,MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI juni 2007); -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

leputusan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut diatas. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHAP akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 dan ketentuan dalam KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **M. APAN Bin KHOLIDI Pgl APAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair tersebut;-----
3. Menyatakan **terdakwa M. APAN Bin KHOLIDI Pgl APAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menetapkan barang-barang yang terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana

yang dijatuhkan;-----

6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

7. Menetapkan barang bukti berupa :-----

⇒ 1 (satu) bungkus yang diduga berisi ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas warna Coklat;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Merk yamaha Jupiter Z warna hitam Silver No.Pol. BA 6432 QV Rangka MH32P20068 K879800, Nomor Mesin 2P2-960597 beserta kunci kontak;-----

⇒ 1 (satu) lembar STNK (surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor) jenis sepeda motor Merk yamaha Jupiter Z warna hitam Silver No.Pol. BA 6432 QV Rangka MH32P20068 K879800, Nomor Mesin 2P2-960597, atas nama KHOLID;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak in casu terdakwa;-----

8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari RABU, tanggal 14 September 2011, oleh kami, **HANIFZAR, S.H.,MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **ARIZAL ANWAR, S.H.,MH.**, dan **WELLY IRDIANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 19 September 2011 oleh Ketua Majelis didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ZULKIFLI,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **MEGA TRI ASTUTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Simpang Empat serta di hadapan terdakwa serta penasehat hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ARIZAL ANWAR, S.H.,MH.,

HANIFZAR,S.H.,MH.,

WELLY IRDIANTO, S.H.,

Panitera Pengganti

ZULKIFLI,S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id